

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/PEND-012/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PERBAIKAN NILAI MATA KULIAH	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DIBUAT OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme prosedur perbaikan nilai mata kuliah di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara perbaikan nilai mata kuliah
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam perbaikan nilai mata kuliah

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Perbaikan nilai mata kuliah adalah mekanisme yang dilaksanakan mahasiswa untuk memperbaiki nilai ujian tengah semester (UTS) dan nilai ujian akhir semester (UAS), perbaikan nilai dapat dikarenakan jika dosen melakukan kesalahan dalam merekap nilai dan jika terjadi kesalahan dalam proses penilaian dan penginputan nilai.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Mahasiswa
- 4.2. Staf Akademik
- 4.3. Dosen

5. PERSYARATAN

5.1. KTM

5.2. Formulir perbaikan nilai

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mahasiswa berkonsultasi permasalahan nilai mata kuliah dengan dosen yang bersangkutan	Mahasiswa	Berkas formulir perbaikan nilai	10 menit	Pengambilan formulir perbaikan nilai
2	dosen mengambil dan mengisi formulir nilai perbaikan, setelah itu menyerahkan ke bagian akademik dan Sia	Dosen	Berkas formulir perbaikan nilai	10 menit	Pengisian formulir perbaikan nilai
3	Staf Akademik dan Sia menerima formulir perbaikan nilai kemudian merubah nilai masiswa yang bersangkutan di portal	SIA	Berkas formulir perbaikan nilai	10 menit	Perbaikan nilai di portal

7. ALUR KERJA

Alur kerja perbaikan nilai dapat dilihat sebagai berikut:



8. REFERENSI

8.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman

8.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018

8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman.